



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin cerai talak antara :

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Seumantok, 01 Januari 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon;

Lawan

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Krak Tampi, 11 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1- 11- 2012 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh dengan Akta Nika nomor : 133/02/XI/2012 tanggal 29 - 7- 2013 ;-

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan termohon terus hidup bersama sebagai suami – istri dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak. ;-
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai cuman 4 (empat) tahun lamanya setelah itu sering terjadi Perselisihan ;-
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan tersebut di karenakan antara lain :
 - a. Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-
 - b. Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;-
 - c. Termohon tidak bisa mempunyai anak ;-
 - d. Keluarga Termohon tidak menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon ;-
 - e. Keluarga Termohon dan Keluarga Pemohon telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk bersama-sama lagi.:-
 - f. Termohon kurang menjalankan kewajibanya sebagi isteri
 - g. Termohon sering mintak cerai pada Pemohon dan Termohon setiap kali terjadi pertengkaran sering mintak cerai ;-
 - h. Termohon sering pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon.:-
 - i. Termohon menyuruh Pemohon secepat mungkin untuk mengurus surat kuning/ Akte Cerai ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 dan sejak pisah tersebut Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibanya sebagai isteri;
6. Bahwa perceraian yang pemohon ajukan ini telah di setujui oleh Termohon dan semua keluarga Termohon ;-
7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dangan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil ;-
8. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

“ Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo Tanggal 17 November 2023, Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo Tanggal 24 November 2023, dan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo Tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1105081006890002, atas nama Ruslim (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 12 Maret 2019, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105080701160001, atas nama Ruslim (Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 29 Maret 2019, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/02/XI/2012, atas nama XXX (Alm) (Pemohon) dengan XXX (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 29 Juli 2013, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.3);

4. Surat Pernyataan Ikrar Talak dari Pemohon terhadap Termohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tertanggal 07 November 2023, bermeterai cukup (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. **XXX** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat dan kerabat kerja Pemohon, Pemohon bernama Ruslim dan Saksi kenal juga dengan Termohon bernama Nilawati, sering dipanggil dengan nama Wati;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Pemohon sejak masih sekolah SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi lebih 3 (tiga) kali melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah tempat tinggalnya sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Penyebabnya setahu Saksi karena masalah tidak punya anak, Termohon menderita sakit dalam rahimnya, namun sudah berobat terus menerus baik secara medis maupun secara tradisional, namun belum berhasil. Selain itu Termohon marah karena habis uang, sementara Pemohon menganjurkan Termohon terus berobat;
- Bahwa Masalah lain, karena Termohon sering pergi dari rumah pulang ke Nagan rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan atau seijin Pemohon disaat Pemohon sedang kerja, bahkan pernah Pemohon mencari Termohon sampai 3 atau 4 kali ke kampung orang tua Termohon;
- Bahwa Setahu Saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu, karena sejak itu Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah kediaman mereka tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi pernah Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXX** Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal mereka karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di gampong Seumantok karena Pemohon kerja disana;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 hingga sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tahu karena Saksi tinggal satu rumah dengan mereka dan lebih 10 (sepuluh) kali Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon ribut dan bertengkar di rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah tidak mempunyai keturunan sebab Termohon sakit bagian rahimnya tidak dapat memberikan keturunan pada Pemohon meskipun sudah berobat secara medis dan secara tradisional, namun belum juga berhasil punya anak;
 - Bahwa Ada masalah lain yaitu Pemohon tidak nyaman karena Termohon banyak tingka, Termohon sering pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya disaat Pemohon sedang kerja tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu, karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Setahu Saksi pernah Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
3. **XXX.** Saksi menjabat sebagai Keuchik Gampong Seumantok yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal mereka, karena mereka warga Saksi dan Saksi adalah Keuchik Gampong Seumantok tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Keuchik Gampong Seumantok sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah pernikahan tahun 2012;
- Bahwa Selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong Seumantok, Kecamatan Pante Ceureumen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa Berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Saksi berserta keluarga kedua belah pihak sudah 2 (dua) kali mendamaikan mereka pada tahun 2021 dan tahun 2023, awalnya rukun dan yang terakhir ini tidak berhasil;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, sebab Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya ke Gampong Nigan Kecamatan Seunagan tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan Pemohon saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa Kalau faktor keturunan bukan merupakan pemicu utama perselisihan antara mereka, karena banyak orang yang tidak punya keturunan aman-aman saja;
- Bahwa Faktor lain tidak ada, hanya saja masalah Pemohon bukan sekali dua kali mengucapkan talak/cerai terhadap Termohon, tapi sudah ketiga kalinya Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, karenanya Termohon meminta agar Pemohon menyelesaikannya melalui Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mendapatkan surat kuning (Akta Cerai);

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu berdasarkan laporan dari Termohon dan Pemohon, awalnya sudah pernah dirujuk 2 (dua) kali, namun yang terakhir ini mereka tidak bisa dirujuk lagi, karenanya Pemohon harus menyelesaikannya di Mahkamah;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

4. XXX. Saksi menjabat sebagai Ketua Pemuda Gampong Seumantok yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal mereka karena Saksi adalah Ketua Pemuda di gampong tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong Seumantok karena Pemohon kerja disana;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa permasalahannya karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus Pemohon, Termohon juga sering pergi meninggalkan Pemohon saat Pemohon bekerja tanpa pamit pada Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ke Nagan, sehingga Pemohon tidak nyaman dan sering memicu pertengkaran antara mereka;
- Bahwa Masalah tidak mempunyai keturunan juga termasuk faktor penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu, karena Termohon sudah pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi pernah Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa saudara tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan cerai dengan alasan pertengkar terus menerus yang disebabkan oleh:

- Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;
- Termohon tidak bisa mempunyai anak ;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Termohon tidak menerima lagi Pemohon sebagai suami Termohon ;
- Keluarga Termohon dan Keluarga Pemohon telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk bersama-sama lagi;
- Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Termohon sering mintak cerai pada Pemohon dan Termohon setiap kali terjadi pertengkaran sering minta cerai ;
- Termohon sering pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon;
- Termohon menyuruh Pemohon secepat mungkin untuk mengurus surat kuning/ Akte Cerai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 November 2012 telah menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan ikrar talak, yang telah bermeterai cukup, merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon menyatakan diri telah mengikrarkan talak terhadap Termohon. Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang diajukan oleh Pemohon memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, selain itu Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 341 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak. Antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu, Sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik layaknya pasangan suami isteri. Aparatur Gampong telah melakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2021 dan 2023, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, sikap *reverte* Termohon, serta alat bukti yang telah diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seunagan, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 01 November 2012 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan tidak lagi terjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa Hakim dan aparat desa telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 membuktikan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sehingga kini Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak mencapai keberhasilan hingga Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon dengan intensitas yang tinggi tersebut yang berakibat pisah rumah serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti perkawinan yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagikarena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Mahkamah Syariah Meulaboh ;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Sidang,

Rizki Muammar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
 - c. Relas Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan
 - a. Pemohon (elektronik) : 00,00
 - b. Termohon : Rp 750.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 (+)

Jumlah : Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Mbo